

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pemanfaatan Aset Stasiun Berupa Sewa Ruangan di Stasiun

Perkeretaapian / Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian /

No. SK : 113/SK/BPKAR-SS/Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan/minat penyewaan ruangan;
2. Pemohon memberikan spesifikasi teknis/desain/ gambar;
3. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, pemohon membayar biaya / tarif sewa ruangan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mitra bersurat atau email ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan perihal penyampaian permohonan/minat kerja sama;
2. Berdasarkan surat/email masuk dari calon mitra, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan akan menjadwalkan rapat persiapan kerjasama melalui surat/email jawaban;
3. Calon mitra menghadiri rapat persiapan kerjasama dengan pembahasan meliputi: a. Konsep/skema kerjasama; b. Ketentuan teknis dan non teknis dalam kerja sama; dan c. Hal-hal lain yang perlu dilakukan pembahasan termasuk melakukan survei ke lapangan apabila diperlukan; Hasil rapat persiapan kerjasama akan dituangkan dalam Berita Acara;
4. Setelah konsep/skema kerjasama telah disetujui, calon mitra akan diundang kembali dalam rapat pembahasan draft PKS/MOU dan hasil rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara;
5. Setelah draft PKS/MOU telah disetujui. Calon mitra bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera menandatangani PKS/MOU sebagai tanda kesepakatan kerjasama;
6. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, mitra melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKS/MOU yang disertai dengan Berita Acara Pembayaran yang telah disiapkan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai dasar telah dilakukan pembayaran;
7. Setelah PKS/MOU ditandatangani, mitra dapat menempati ruangan di stasiun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS/MOU;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian /
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Batas Bawah :

Rp. 125.000,- m2/bulan

Tarif Batas Atas :

Rp. 450.000,- m2/bulan

Produk Pelayanan

1. Menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan komersil dan/atau non komersil yang dilakukan oleh suatu badan usaha / perorangan

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian /

Kritik, saran, dan juga masukan dari mitra dapat disampaikan melalui

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

1. Telp/Fax : 0711 – 5542499/ 0711 – 5542499
2. Media Sosial :
 - IG : @Irtsumselofficial
 - Twitter : @Irtsumsel
 - Fb : Irtsumselofficial
 - Email : balailrtsumsel@dephub.go.id
3. Kotak Pengaduan/Saran/Masukan di 13 Stasiun LRT

Jam Pelayanan Pengaduan:

Senin – Minggu jam 08.00 – 00.00 WIB